



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

Nomor: 8 tahun 1967.-
No. 12/DPRDGR/1967.-

12 Desember 1967

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI BALI.

Berkehendak : Menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Pemilihan tjalon2 anggota M.P.R.S Utusan Daerah.

Mengingat : 1. Undang2 No. 10 tahun 1966.
2. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1957.
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1957.
4. Undang2 No. 1 tahun 1957 fatsal 17 ayat (1).

Mendengar : Musjawarah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Bali dalam sidang plenonja tanggal 11 dan 14 September 1967 di Gedung Dewan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Bali di Denpasar.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Pemlihan tjalon-tjalon anggota M.P.R.S Utusan Dareah sebagai berikut:

Pentjalonan.

Fatsal 1.

- 1). Surat2 untuk dapat ditjalonkan sebagai anggota M.P.R.S. Utusan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia jang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan jang Maha Esa.
 - b. Tjakap menulis dan membatja huruf latin.
 - c. Setia kepada Pantja Dasar 1945 dan Kepada Perdjuangan Revolusi Indonesia untuk megemban Amanat Penderitaan Rakjat.

- d. Tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung dalam gerakan2 kontra revolusi, G 30 S/PKI dan atau organisasi2 terlarang/terbubar lainnja.
 - e. Tidak sedang ditjambut hak pilihnja berdasarkan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi.
 - f. Tidak sedang mendjalani hukuman pendjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi karena tindak Pidana jang dikenakan antjaman hukuman se-kurang2nja 5 tahun.
 - g. Tidak terganggu djiwa ingatannja.
- 2). Semua anggota M.P.R.S. Utusan Daerah Bali harus njata2 bertempat tinggal didalam wilajah Bali.

Fatsal 2.

- 1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menetapkan djumlah tjalon jang akan dipilih sesuai dengan Undang2/Peraturan jang berlaku.
- 2) jang dimaksud dengan „tjalon” termaksud dalam ajat (1) diatas ialah : golongan/instansi.
- 3) Pentjalonan dilakukan dengan mengisi dan menjampaike daftar tjalon kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong oleh salah seorang atau lebih dari mereka jang mentjalonkan.
- 4) Seorang anggota hanja boleh menanda tangani satu daftar tjalon.
- 5) Daftar tjalon harus ditanda tangani oleh jang mentjalonkan, dan untuk satu tjalon diadjuke se-kurang2nja oleh 3 orang anggota.
- 6) Apabila dalam daftar2 tjalon terdapat nama instansi/golongan jang sama, maka dapat dinjatake disatuke dalam pentjalonan.

Fatsal 3.

- 1) Setelah daftar tjalon masuk, Ketua Dewan menjelenggarakan undian untuk menentukan tanda huruf abdjad dari masing2 daftar tjalon jang masuk.
- 2) Penjelenggaraan undian itu disaksike oleh suatu Panitia Pemerike terdiri dari 5 orang dan 4 orang ditundjuke oleh Ketua atas persetudjuan Dewan, sedang Ketua Dewan sendiri bertindak sebagai anggota Panitia merangkap Ketua.
- 3) Segera setelah penentuan tanda huruf abdjad, Ketua Dewan mengumumke daftar tjalon tersebut.

Pemilihan.

Fatsal 4.

- 1) Atas persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Ketua menundjuke 5 orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong sebagai Panitia untuk menjelenggarakan Pemungutan suara.

- 2) Pemungutan Suara dilakukan dengan rahasia dengan djalan mengisi segi empat jang terdapat dimuka nama² setiap tjalon jang disusun menurut abjad dalam surat suara.
- 3) Panitia Penyelenggara Pemungutan suara menghitung dan memeriksa surat suara jang masuk.
- 4) Apabila djumlah surat suara tidak sama dengan djumlah anggota jang hadir, maka pemungutan suara itu tidak sah dan harus diulangi.
- 5) Apabila dalam suatu surat suara lebih dari satu segi empat diisi maka surat suara itu tidak sah, demikian djuga tidak sah surat suara jang ditanda tangani.
- 6) Apabila djumlah surat suara jang sah telah sesuai dengan djumlah anggota jang hadir, maka salah seorang anggota Panitia membatjakan isi tiap-tiap surat suara itu, sedang anggota Panitia lainnja memeriksa dan mentjatatnja.
- 7) Setelah Panitia selesai melakukan perhitungan, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- 8) Tjalon jang mendapat suara terbanjak ditetapkan sebagai tjalon nomor satu, dan mendapat suara terbanjak berikutnja ditetapkan sebagai tjalon nomor dua, dan demikian selandjutnja.

Fatal 5.

- 1) Bila djumlah tjalon jang diadjukan serta memenuhi sjarat² lebih dari djumlah sebagaimana ditetapkan dalam fatsal 2 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menetapkan tjalon² sesuai dengan djumlah jang ditetapkan.
- 2) Penetapan djumlah tjalon dimaksud dalam ayat (1) diatas didasarkan atas angka pembagi pemilihan (kios quotient).
- 3) Bila dengan tjara penetapan tjalon dimaksud pada ayat (2) masig terdapat kelebihan djumlah tjalon, maka diadakan pemilihan lagi dan jang ber-turut² mendapat suara terbanjak dinjatakan terpilih sebagai tjalon.

Fatsal 6.

Setelah tjalon dinjatakan terpilih, maka golongan/intansi jang bersangkutan segera mengadjukan personalianja lengkap dengan bahan² administrasi sebagaimana telah diatur dalam Undang²/Peraturan jang berlaku.

Pemeriksaan surat²

Fatsal 7.

- 1) Pemeriksaan bahan² administrasi sebagai tersebut pada fatsal 6 diselenggarakan oleh sebuah Panitia jang ditundjuk oleh Ketua atas persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan terdiri dari 5 orang anggota.

- 2) Sesudah Panitia melakukan pemeriksaan termaksud dalam ayat (1), Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong segera mengumumkan nama2 tjalon2 dan menuliskannya dipapan tulis jang disediakan untuk itu.

Fatsal 8.

Setelah daftar tjalon tersusun, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong meminta pengesahan dari sidang.

Fastal 9.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.	
Mengetahui:	Denpasar, 14 September 1967.
Gubernur Kepala Daerah	A.n. Dewan Perwakilan Rakjat
Propinsi Bali,	Daerah Gotong Rojong
	Propinsi Bali.
t.t.d	Ketua,
(MERTA).-	t.t.d
	(SOEWANDHI)
	Letkol. Inf. Nrp.16158.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 12 Desember 1967 No. 8 tahun 1967.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,
t.t.d
(Ida Bagus Ktut Rurus).-